



**Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA PDTT DALAM MENDORONG IMPLEMENTASI DESA INKLUSIF

Bito Wikantosa
Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan

Jakarta, 21 Oktober 2021

LATAR BELAKANG MASALAH

- ✓ Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di Desa merupakan konsekuensi logis diterapkannya kebijakan SDGs Desa yang berikrar untuk tidak meninggalkan satu orang pun (*no one left behind*) dalam penyelenggaraan pembangunan Desa yang dikelola sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- ✓ Visi Undang-Undang Desa:
“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi **kuat, maju, mandiri, dan demokratis** sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”.
- Berdasarkan Visi Undang-Undang Desa ini disusun definisi Desa, serta asas dan tujuan pengaturan Desa yang kompatibel dengan upaya mewujudkan visi tersebut.
- Perubahan mendasar dalam peraturan perundang-undangan tentang Desa adalah Undang-Undang Desa mengatur Desa sebagai komunitas politik berskala mikro berdasarkan Pancasila sebagai norma dasar.
- Prasyarat hidupnya kelembagaan Desa sebagai komunitas politik Pancasila adalah para pemimpin Desa bersama-sama seluruh warga Desa harus bersedia secara sukarela bergotongroyong mengatur dan mengurus penyelenggaraan Desa yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Partisipasi warga Desa sebagai kerja kolektif kerakyatan (gotong royong) menjadi kata kunci dalam pemberdayaan Desa sebagai komunitas politik.
- Desain Desa Inklusif dan Akuntabilitas Sosial di Desa dimaksudkan untuk menemukan model pemberdayaan masyarakat Desa yang sesuai dengan mandat pengaturan Undang-Undang Desa.

DESA INKLUSIF DAN SISTEM AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN DESA

- Strategi pengembangan Desa adalah sebuah rencana kerja yang mengarah pada pencapaian tujuan pengaturan Desa dengan menetapkan tindakan-tindakan prioritas secara terus-menerus dan menyeluruh sesuai dengan kondisi objektif Desa dan sumberdaya yang ada di Desa.
- Strategi pengembangan Desa dalam jangka panjang merupakan sarana untuk menentukan arah pemajuan Desa secara lebih tertata dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Strategi pengembangan Desa diharapkan membantu Desa-Desa untuk memfokuskan energinya, untuk memastikan bahwa kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa bekerja ke arah tujuan yang sama, dan mampu menilai serta beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Misalnya: adanya hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa teknologi digital dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).
- Strategi pengembangan Desa dalam jangka pendek mengarahkan kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa untuk berdisiplin menghasilkan perencanaan pembangunan Desa yang berdasarkan kondisi objektif Desa dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan tujuan-tujuan Desa (gabungan dari visi misi kepala Desa terpilih dengan visi-misi kolektif masyarakat Desa)
- Kunci dari pelaksanaan strategi pengembangan Desa adalah kemampuan Desa mempersiapkan cara terbaik untuk mengelola pembangunan Desa dengan mendayagunakan sumberdaya Desa (modal SDM, modal SDA, modal sosial, modal infrastruktur dan modal finansial). Desa harus mampu menyusun dan menetapkan tujuan prioritas serta kegiatan-kegiatan prioritas yang akan dilakukannya. Karena tidak mungkin Desa melakukan segala sesuatu yang ada. Melalui proses perencanaan pembangunan Desa, kepala Desa, perangkat Desa, BPD dan masyarakat Desa memilih tujuan pembangunan dan kegiatan pembangunan yang lebih penting daripada yang lain. Agar Desa mampu mengambil keputusan yang sulit ini, maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang Desa memandatkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

LANDASAN PEMIKIRAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DESA MENUJU TERWUJUDNYA DESA YANG KUAT, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS

DEFINISI DESA

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KEDAULATAN NEGARA

Penyelenggaraan Desa berdasarkan Pancasila

ASAS-ASAS PENGATURAN DESA

1. rekognisi
2. subsidiaritas;
3. keberagaman;
4. kebersamaan;
5. kegotongroyongan;
6. kekeluargaan;
7. musyawarah;
8. demokrasi;
9. kemandirian;
10. partisipasi;
11. kesetaraan;
12. pemberdayaan; dan
13. keberlanjutan.

TUJUAN PENGATURAN DESA

1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang ada dengan keberagamannya
2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat
4. mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat
5. membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, bertanggungjawab
6. meningkatkan pelayanan publik guna perwujudan kesejahteraan umum
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa
9. memperkuat masy. desa sebagai subyek pembangunan

LATAR BELAKANG KEHADIRAN KEBIJAKAN SDGs DESA

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah **kesatuan masyarakat hukum** yang memiliki batas wilayah yang **berwenang untuk mengatur dan mengurus** urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Agar Desa berdaya dalam menjalankan kewenangannya, Undang-Undang Desa memandatkan Desa berhak memperoleh sumber-sumber pendapatan.
- Sumber pendapatan Desa antara lain: Dana Desa yang bersumber dari APBN

Arahan Presiden Joko Widodo pada 22 Oktober 2019:

1. Dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah
2. Dana Desa harus berdampak pada peningkatan Ekonomi dan SDM Desa

AGENDA GLOBAL PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA :
Sustainable Development Goals (SDGs)
Ikrar SDGs: No One Left Behind

MELOKALKAN SDGs GLOBAL KE SDGs DESA

UPAYA PERCEPATAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- Implementasi SDGs Global di Indonesia dituangkan dalam Perpres 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Merujuk Perpres 59/2017, maka disusun SDGs Desa
- SDGs Desa berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PERMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

- SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.



Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Pasal 5

- 1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- 2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

PERMENDESA-PDPT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

➤ **Pasal 6 Ayat (1)**

SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

➤ **Pasal 7**

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- | | |
|---|---|
| 1. Desa tanpa kemiskinan; | 10. Desa tanpa kesenjangan; |
| 2. Desa tanpa kelaparan; | 11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; |
| 3. Desa sehat dan sejahtera; | 12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; |
| 4. pendidikan Desa berkualitas; | 13. Desa tanggap perubahan iklim; |
| 5. keterlibatan perempuan Desa; | 14. Desa peduli lingkungan laut; |
| 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; | 15. Desa peduli lingkungan darat; |
| 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan; | 16. Desa damai berkeadilan; |
| 8. pertumbuhan ekonomi Desa merata; | 17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan |
| 9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; | 18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. |

DESA INKLUSIF


Kondisi kehidupan di Desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga Desa yang diatur dan diurus secara terbuka, ramah dan meniadakan hambatan untuk bisa berpartisipasi secara setara, saling menghargai serta merangkul setiap perbedaan dalam pembangunan.

- TUJUAN-TUJUAN SDGs DESA AKAN LEBIH MUDAH DICAPAI APABILA TATA KELOLA DESA BERSIFAT INKLUSIF
- ***NO ONE LEFT BEHIND*** – PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN DENGAN MENGUTAMAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN WARGA DESA YANG MARGINAL DAN RENTAN (WARGA MISKIN, PEREMPUAN, ANAK, PENYANDANG DISABILITAS, MANULA, MASYARAKAT ADAT, SERTA KELOMPOK MARGINAL DAN RENTAN LAINNYA)

STRUKTURISASI SOSIAL : PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF

STRUKTURISASI SOSIAL : HUBUNGAN ANTARA REGULASI DAN SUBJEK PELAKU REGULASI

YANG NORMATIF – UNDANG-UNDANG DESA



FASILITASI STRUKTURISASI SOSIAL PENYELENGGARAAN DESA INKLUSIF DILAKUKAN DENGAN CARA MENGAKTUALISASIKAN TIGA JALAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YAITU : JALAN KEBUDAYAAN - PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA, JALAN DEMOKRASI - PENDALAMAN DEMOKRASI DI DESA DAN JALAN PEMBANGUNAN - PENGUATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF..

HUBUNGAN TIMBAL BALIK PEMBANGUNAN DESA - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA



PRAKISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEBAGAI PEMBERKUASAAN RAKYAT

- Warga Desa, termasuk warga marginal dan rentan, adalah subjek politik berkedaulatan. Setiap warga Desa berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan publik dan produk hukum di Desa. Yang dimaksud dengan kelompok marginal dan rentan meliputi warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, kelompok minoritas, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.
- Dalam konstruksi penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial, Pemerintah Desa, tidak begitu saja berhak memerintah masyarakat Desa untuk menjalankan rencana kegiatan pembangunan Desa dan menerima hasil-hasil pembangunan Desa tanpa ada penugasan dari masyarakat Desa. Karenanya, pemerintah Desa berkewajiban untuk secara rutin melayani kepentingan masyarakat Desa, menindaklanjuti permintaan masyarakat Desa dan secara terus menerus mendorong musyawarah Desa dan gotong royong untuk mewujudkan kemandirian Desa.
- Para pendamping masyarakat Desa memiliki tanggungjawab dan kewajiban ideologis untuk memfasilitasi penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- Pendampingan masyarakat dilakukan dengan cara proses pembelajaran sosial sekaligus pengorganisasian komunitas.
- Para pendamping masyarakat Desa harus mampu mengorganisir dan mendidik warga Desa untuk mampu berpikir kritis rasional. Kemampuan warga Desa untuk berpikir kritis rasional diperoleh secara intersubyektif dan dibentuk melalui proses dialog. Kesadaran kritis rasional dalam diri warga Desa adalah buah interaksi sosial di "ruang perbincangan publik" yang bersifat terbuka terhadap kondisi objektif yang ada di Desa yang bersifat menyejarah.

IDEOLOGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ADALAH GOTONG ROYONG

- Gotong royong di Desa adalah praksis hidup bersama antar warga Desa yang dilakukan secara sukarela dan kolektif sebagai kesatuan masyarakat hukum yang secara mandiri mengatur dan mengurus dirinya sendiri.
- Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus menyatukan diri menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang berperikemanusiaan. Gotong royong merupakan kekuatan bangsa Indonesia untuk mengelola demokrasi politik ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Revitalisasi gotong royong di Desa merupakan perjuangan yang terus menerus. Dimulai dari revitalisasi gotong royong secara kultural. Pemulihan budaya gotong royong sekaligus mengautkan kembali nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam adat dan tradisi masyarakat Desa.
- Budaya gotong royong bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang sejatinya wujud keberimanannya setiap individu warga Desa dalam praksis sosial (kesalehan sosial). Budaya gotong royong sebagai ungkapan religiusitas menjadi kekuatan awal untuk memperkuat semangat kebangsaan dan perikemanusiaan dalam diri warga Desa. Jiwa nasionalis dan humanis dalam diri warga Desa yang religius merupakan kekuatan internal dari gerak gotong royong itu sendiri.
- Gerak gotong royong di Desa yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan internal tersebut merupakan prasyarat dasar kerja politik kerakyatan melalui demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial bagi seluruh rakyat Desa.

PENGGERAK GOTONG ROYONG DI DESA

- Aktualisasi tiga jalan pemberdayaan masyarakat Desa sangat ditentukan oleh adanya partisipasi aktif warga Desa.
- Partisipasi warga Desa mensyaratkan adanya kader-kader Desa. Yang dimaksud dengan Kader Desa adalah pemimpin Desa dan/atau warga Desa yang memiliki kepedulian dan keberpihakan serta dukungan dan keterlibatan diri secara langsung untuk menjadi motor penggerak gotong royong dalam penyelenggaraan Desa yang demokrasi dan berkeadilan sosial.
- Para pendamping masyarakat Desa memiliki tanggungjawab dan kewajiban ideologis membentuk dan mengembangkan kader-kader Desa sebagai pendampinga organik.

FASILITASI KADERISASI DESA

Fokus kaderisasi Desa: membentuk dan mengembangkan kader Desa sebagai penggerak gotong royong penyelenggaraan Desa Inklusif.

Materi kaderisasi Desa mencakup 4 kapasitas dasar kader Desa yaitu:

- a. kepemimpinan dan pengorganisasian,
- b. kemampuan mempengaruhi kebijakan,
- c. penguatan prakarsa lokal, dan
- d. pengembangan jaringan kerja.

Materi kaderisasi Desa tidak berhenti pada pengajaran materi pelatihan untuk peningkatan kapasitas sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Kaderisasi Desa ini juga mencakup praktek langsung hasil pelatihan di dalam tahapan pendataan Desa, serta perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

PEMAJUAN KEBUDAYAAN DESA

Pemajuan Kebudayaan Desa ini merupakan rute revitalisasi gotong royong sebagai kerja kolektif kerakyatan. Apabila gotong royong menjadi bagian dari praksis kehidupan dan penghidupan sehari-hari di Desa, maka praksis gotong royong akan menopang strukturisasi sosial penyelenggaraan Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial. Langkah awal strukturisasi sosial ini adalah pendalaman Pemajuan Kebudayaan Desa yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- merevitalisasi gotong royong sesuai adat tradisi Desa sebagai kekuatan penggerak pembentukan dan pengembangan Desa sesuai mandate Undang-Undang Desa;
- menggali dan mengenali adat dan budaya Desa;
- menyelenggarakan kegiatan adat dan budaya Desa;
- melatih dan mengajarkan kepada warga Desa tentang adat dan budaya Desa;
- membiasakan warga Desa dalam kesehariannya berbincang dan bertindak sesuai dengan adat dan budaya Desa; dan
- mempromosikan adat dan budaya Desa sebagai sumber pemajuan kebudayaan Desa, kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional dengan cara menyelenggarakan kegiatan kebudayaan di Desa seperti: forum kebudayaan Desa, pekan kebudayaan Desa, atau festival seni tradisional.

PENDALAMAN DEMOKRASI DI DESA

Penyelenggaraan Desa Inklusif ditopang upaya pendalaman demokrasi perwakilan dan demokrasi permusyawaratan yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut :

- menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/pelatihan politik kewargaaan bagi warga Desa;
- mengorganisir kelompok-kelompok kepentingan di Desa;
- memfungsikan musyawarah Desa sebagai forum demokrasi bagi warga Desa dalam menyampaikan aspirasi;
- memfungsikan Badan Permusyawaratan Desa sebagai kanal aspirasi warga Desa sekaligus lembaga penyeimbang kekuasaan kepala Desa;
- memastikan kewenangan Desa memuat urusan-urusan yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan bersama/keadilan sosial;
- memastikan adanya peraturan Desa yang memberikan kepastian hukum warga Desa dalam memperoleh keadilan sosial;
- memastikan warga Desa berotong royong memilih kepala Desa dan/atau anggota BPD yang berpihak kepada kepentingan rakyat; dan
- menyelenggarakan kaderisasi Desa bagi warga Desa termasuk kepala Desa, perangkat Desa dan anggota BPD menjadi bagian aktif dari kader-kader Desa Inklusif.

Pendalaman Demokrasi Pancasila di Desa


Aktualisasi Sila ke-4 :

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan

Tata Kelola Pemerintahan Desa

Prinsip Tata Kelola Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



- Tata Kelola pemerintahan Desa merupakan perwujudan Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
- Dinamika pemerintahan Desa digerakkan oleh warga Desa yang harus berjiwa merdeka
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa bagian dari upaya menjaga Kedaulatan Hukum sebagai perwujudan Kedaulatan Negara Republik Indonesia
- Penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dalam segala urusan yang dikelolanya difokuskan untuk mensejahterakan masyarakat Desa terutama golongan terbawah

PENGUATAN MUSYAWARAH DESA

1. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk secara sukarela terlibat dalam urusan Desa;
2. Mendampingi masyarakat Desa aktif berpartisipasi sebagai anggota kelompok dan/atau sebagai anggota masyarakat Desa.
3. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk mampu mengetahui secara benar dan tepat tentang masalah utama yang ada di Desa, kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, serta beragam sumberdaya yang berpotensi untuk didayagunakan dalam pembangunan Desa.
4. Memperkuat penyebaran informasi pembangunan Desa agar masyarakat Desa memiliki kecukupan informasi sebagai modal awal keikutsertaan dalam musyawrah Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis di Desa.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa secara demokratis agar masyarakat Desa berdaya menyampaikan aspirasinya sekaligus merumuskan kemufakatan tentang kegiatan pembangunan Desa

PENGUATAN MUSYAWARAH DESA

1. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk secara sukarela terlibat dalam urusan Desa;
2. Mendampingi masyarakat Desa aktif berpartisipasi sebagai anggota kelompok dan/atau sebagai anggota masyarakat Desa.
3. Membelajarkan/melatih masyarakat Desa untuk mampu mengetahui secara benar dan tepat tentang masalah utama yang ada di Desa, kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa, serta beragam sumberdaya yang berpotensi untuk didayagunakan dalam pembangunan Desa.
4. Memperkuat penyebaran informasi pembangunan Desa agar masyarakat Desa memiliki kecukupan informasi sebagai modal awal keikutsertaan dalam musyawrah Desa untuk membahas dan menyepakati hal-hal strategis di Desa.
5. Memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa secara demokratis agar masyarakat Desa berdaya menyampaikan aspirasinya sekaligus merumuskan kemufakatan tentang kegiatan pembangunan Desa

PENGUATAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

Penguatan Pembangunan Partisipatif dimaknai sebagai perluasan ruang-ruang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa yang terbuka bagi partisipasi warga Desa khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan. Penyelenggaraan Desa Inklusif harus ditopang oleh upaya pendalaman pembangunan partisipatif yang secara teknis operasional meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memastikan kondisi objektif warga marginal dan rentan tergambarkan dalam data mikro Desa berupa data kewargaan dan data kewilayahan yang termuat di aplikasi Sistem Informasi Desa (SID);
- b. setiap warga Desa, khususnya kelompok marginal dan kelompok rentan, mampu hidup dan berpenghidupan secara berkelanjutan dengan mendayagunakan secara mandiri beragam sumber daya pembangunan yang ada dikeluarganya, kelompoknya, komunitasnya, maupun Desanya;
- c. memastikan sumber daya pembangunan yang ada di Desa yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial- budaya, sumber daya fisik/infrastruktur, dan sumber daya finansial dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan kesejahteraan warga Desa khususnya kesejahteraan kelompok marginal dan kelompok rentan;
- d. memastikan adanya arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian tujuan SDGs Desa menjamin terpenuhinya hak dan kepentingan kelompok marginal dan kelompok rentan; dan
- e. memastikan warga Desa khususnya kelompok marginal dan rentan mampu berpartisipasi aktif di dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa.

PERMENDESA-PDPT NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

➤ **Pasal 6 Ayat (1)**


SDGs Desa merupakan arah kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

➤ **Pasal 7**

SDGs Desa bertujuan untuk mewujudkan:

- | | |
|---|---|
| 1. Desa tanpa kemiskinan; | 10. Desa tanpa kesenjangan; |
| 2. Desa tanpa kelaparan; | 11. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman; |
| 3. Desa sehat dan sejahtera; | 12. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan; |
| 4. pendidikan Desa berkualitas; | 13. Desa tanggap perubahan iklim; |
| 5. keterlibatan perempuan Desa; | 14. Desa peduli lingkungan laut; |
| 6. Desa layak air bersih dan sanitasi; | 15. Desa peduli lingkungan darat; |
| 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan; | 16. Desa damai berkeadilan; |
| 8. pertumbuhan ekonomi Desa merata; | 17. kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan |
| 9. infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan; | 18. kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif. |

TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA



PENDATAAN DESA

1. Pembangunan Desa dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan Desa;
- b. Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pelaksanaan Pembangunan Desa; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Desa.

2. Pendataan Desa (Dari Oleh dan Untuk Desa)

- a. Pendataan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: Pendataan Desa tahap awal; dan Pendataan Desa tahap pemutakhiran.
- b. Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pendataan Desa tahap awal dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Desa yang terdiri dari unsur masyarakat Desa dan perangkat Desa.
- c. Pendataan Desa tahap awal merupakan sensus partisipatoris yang dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga Desa secara inklusif.
- d. Hasil Pendataan Desa tahap awal merupakan data dasar SDGs Desa.
- e. Sasaran Pendataan Desa merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Desa.
- f. Data SDGs Desa dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- g. Pendataan Desa tahap awal dibiayai dengan Keuangan Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- h. Pemerintah Desa berkewajiban memperbaharui data SDGs Desa setiap 6 (enam) bulan sekali.



PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2022

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. pendataan Desa<ol style="list-style-type: none">a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;c. pendataan pada tingkat keluarga;d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dane. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. | <ol style="list-style-type: none">2. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa<ol style="list-style-type: none">a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;c. pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. |
|---|--|
3. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikasi digital yang disediakan oleh Pemerintah;
 - b. penyediaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - c. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) smartphone; dan
 - 4) langganan internet.
 - d. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Potensi Ruang Mikro

PRM?

Pemetaan ruang dan isi ruang sebagai dasar penataan ruang dan perencanaan pembangunan desa




Komponen data PRM

- Data spasial : Wilayah desa dan pola pemanfaatannya
- Data sosial : informasi detail kk, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur

Manfaat PRM

- Pemberdayaan
- Desa sebagai pemilik data dan aplikasi
- Kejelasan wilayah desa
- Informasi desa berbasis teknologi



PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Undang-Undang Desa Pasal 8 Ayat (3) huruf f.

batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota



DESA

1. **penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin kepastian hukum atas aset/ kekayaan yang dimiliki Desa : tanah kas desa, tanah ulayat, hutan desa, mata air desa**
2. **penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin ruang perencanaan pembangunan Desa**
3. **penetapan dan penegasan batas desa untuk menjamin kepastian hukum atas wilayah berlakunya peraturan Desa**
4. **penataan wilayah /tata ruang Desa Adat untuk pendayagunaan aset-aset desa dan potensi aset Desa Adat**
5. **perencanaan pengembangan wilayah Desa berbasis aset dengan dukungan data yang akurat dan tata ruang desa yang pasti**

PEMETAAN POTENSI DAN ASET DESA

Aset Desa meliputi harta dan kekayaan termasuk barang bergerak maupun tidak bergerak, piutang, saham dan hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Desa.

Potensi Aset Desa merupakan segala potensi aset Desa yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan Desa yang dapat dimiliki desa, dimanfaatkan dan dipergunakan untuk kesejahteraan bersama masyarakat desa, yang meliputi:

1. sumber daya alam dan lingkungan hidup Desa, termasuk tanaman, ternak, sumberdaya air, hutan, sungai, laut, pesisir, pasir, batu, embung, tanah dan sumberdaya mineral dan energi, dan potensi wisata seperti laut, goa, dan pemandangan alam;
2. sumber daya manusia, termasuk potensi jumlah orang dan tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat;
3. sumber daya sosial dan budaya, termasuk ilmu pengetahuan dan keterampilan, pengetahuan lokal tentang kesehatan, alat dan teknologi di Desa, kearifan lokal, kesenian, musik, tari dan olahraga, khazanah kebudayaan dan adat istiadat seperti ritual, upacara dan peringatan, cagar budaya, lubuk larangan, pola mukim/hidup, pola tanam dan kuliner;
4. sumber daya ekonomi, termasuk lumbung pangan dan bibit, hutan adat dan tanah atau kawasan ulayat, tanah bengkok dan kas desa, wakaf desa, area tangkap dan budidaya ikan, lahan budidaya pertanian dan peternakan, pasar Desa, pasar hewan, galangan dan tambatan perahu; dan
5. beragam jenis sumber daya dan sumber daya lain yang sesuai dengan kondisi Desa.


PEMBAHARUAN PEMBANGUNAN DESA : *DIGITALISASI DESA*

1. Penerapan Kebijakan Satu Desa – Satu Data – Satu Peta

2. Keterpaduan Pembangunan Desa Berbasis Aset

3. Digitalisasi Pembangunan Desa
- BIG DATA DESA (DATA DESA – DARI, OLEH DAN UNTUK DESA)


➤ KONSOLIDASI PROGRAM NASIONAL BERBASIS DATA EMPIRIS



PETA JALAN SDGs DESA
PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
dengan ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan SDGs Desa oleh kepala Desa.
2. Peta Jalan SDGs Desa
 - a. Muatan Peta Jalan SDGs Desa :
 - 1) sasaran SDGs Desa;
 - 2) kondisi objektif pencapaian SDGs Desa;
 - 3) permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian SDGs Desa;
 - 4) potensi dan sumber daya untuk pencapaian SDGs Desa; dan
 - 5) rancangan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa.
 - b. Kepala Desa memasukkan data dan informasi tentang Peta Jalan SDGs Desa ke dalam SID
 - c. Berdasarkan Peta Jalan SDGs Desa, Pemerintah Daerah Kab/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian, dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian menyusun program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa.
 - d. Program dan/atau kegiatan pembangunan masuk Desa untuk percepatan pencapaian SDGs Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa melalui Sistem Informasi Desa.
3. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Desa dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan pencapaian tujuan-tujuan SDGs Desa mensyaratkan dilakukannya revisi PermenDesa PDTT Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan.

KETERPADUAN PEMBANGUNAN DESA DENGAN PEMBANGUNAN PERDESAAN, PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, DAN PEMBANGUNAN DAERAH



KEDARURATAN SDGs DESA

PermenDesa-PDTT Nomor 21/2020 Pasal 91

- 1) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Evaluasi Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan sistem peringatan dini secara digital dalam Sistem Informasi Desa.
- 3) Dalam hal terjadi peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikarenakan terjadi pelambatan laju pencapaian SDGs Desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan dibantu pendamping profesional, memfasilitasi Pemerintah Desa dan tim Pelaksana Kegiatan untuk mempercepat laju pencapaian SDGs Desa sesuai kemampuan Desa.
- 4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak sanggup mempercepat laju pencapaian Desa dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Desa, Kementerian menetapkan status kedaruratan SDGs Desa.
- 5) Upaya menangani kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memprioritaskan program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa yang masuk Desa bagi Desa-Desa yang mendapat status kedaruratan SDGs Desa.
- 6) Status kedaruratan SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Menteri.

AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

accountability :

the situation of being required to explain what has happened and take responsibility for it (*the accountability of elected representatives to their electors*)

Holmes, Peter. (ed). 1997. "Dictionary of Politics and Government". London: Bloomsbury Publishing. Hal. 3

Social accountability can be defined as an approach towards building accountability that **relies on civic engagement**, i.e., in which it is ordinary citizens and/or civil society organizations who participate directly or indirectly in exacting accountability (World Bank, 2004).

(<http://governance.care2share.wikispaces.net/Social+Accountability>)

Akuntabilitas sosial di Desa adalah proses pertanggungjawaban kepala Desa kepada BPD dan warga Desa perihal penyelenggaraan pembangunan Desa. Seluruh proses pertanggungjawaban ini dimungkinkan karena adanya partisipasi warga Desa yang aktif terlibat dalam setiap tahapan pembangunan Desa.

POKOK-POKOK KEBIJAKAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

A. GAMBARAN UMUM AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

- Proses akuntabilitas sosial di Desa terjadi sebagai konsekuensi dari partisipasi aktif warga Desa dalam memantau dan mengawasi penyelenggaraan Desa. Akuntabilitas sosial di Desa mensyaratkan tindakan serta keterlibatan warga Desa dalam tata kelola penyelenggaraan Desa, terutama partisipasi warga Desa dalam memantau dan mengawasi jalannya pembangunan Desa. Partisipasi warga Desa ini adalah faktor kunci terjadinya akuntabilitas sosial di Desa.
- Penerapan akuntabilitas sosial di Desa difokuskan pada bidang penyelenggaraan pembangunan Desa yang meliputi tahapan pendataan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pembangunan Desa, melalui pendayagunaan sumberdaya pembangunan Desa, berdampak langsung terhadap pencapaian terwujudnya SDGs Desa. Karenanya, penerapan akuntabilitas sosial di Desa harus difokuskan pada pembangunan Desa. Pendayagunaan sumberdaya pembangunan Desa yang akuntabel adalah jaminan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa utamanya kelompok marginal dan rentan.

B. STRATEGI PENERAPAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

1. penguatan partisipasi warga Desa
2. penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis
3. penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial
4. percontohan dan replikasi model akuntabilitas sosial di Desa

STRATEGI PENERAPAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

➤ PENGUATAN PARTISIPASI WARGA DESA

- 1. Kaderisasi Desa**
- 2. Pengembangan Kapasitas Literasi Desa**
- 3. Pengorganisasian dan Pengembangan Kapasitas Warga Desa**
- 4. Budaya Desa Adaptif : Gotong Royong Pengawasan Masyarakat**

➤ PENGUATAN TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKEADILAN SOSIAL

- 1. Pendataan Desa dan Pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID)**
- 2. Visi Kolektif Warga Desa**
- 3. Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa untuk SDGs Desa**
- 4. Advokasi Penyusunan RPJM Desa**
 - a. Advokasi Penyusunan RKP Desa**
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa**
- 5. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

➤ PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG DEMOKRATIS

- 1. Penguatan Rembug Warga**
- 2. Keterbukaan Informasi**
- 3. Penguatan BPD sebagai Kanal Aspirasi Warga**
- 4. Penguatan Musyawarah Desa**
- 5. Penguatan Kepemimpinan Desa**
 - a. Pemimpin yang punya integritas dan karakter
 - b. Pemimpin yang visioner/punya visi ke depan
 - c. Kaderisasi Kepemimpinan Desa
 - d. Pemilihan Kepala Desa yang Bebas Politik Uang
 - e. Pakta Integritas
- 6. Penegakan Kewenangan Desa**
 - a. Deklarasi Desa
 - b. Maklumat Pelayanan
- 7. Penyusunan Produk Hukum di Desa yang Demokratis dan Partisipatif**

➤ Percontohan dan Replikasi Model Akuntabilitas Sosial di Desa

FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

PENDAMPING ORGANIK

Pendamping organik adalah kader Desa yang secara sukarela bekerja sebagai penggerak akuntabilitas sosial. Pendampingan organik memiliki keunggulan tersendiri khususnya dalam memberdayakan masyarakat Desa yaitu mereka terlibat aktif secara langsung dalam setiap tahapan pembangunan Desa.

1. Pembentukan Pendamping Organik

Subjek pembentuk pendampingan organik adalah para pendamping masyarakat Desa yang mampu bekerja sebagai pengorganisasi dan/atau inovator Desa.

2. Pengorganisasian Pendamping Organik

3. Pengembangan Kapasitas Pendamping Organik

4. Kaderisasi Desa dan Pengorganisasian Komunitas oleh Pendamping Organik

a. Kaderisasi Desa

b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

c. Pemilihan Model Fasilitasi Akuntabilitas Sosial di Desa

- ✓ Para pendamping organik memiliki keleluasaan untuk memilih dan mengembangkan bentuk/model akuntabilitas sosial yang dianggap paling baik untuk Desa mereka.
- ✓ model-model pengembangan dukungan akuntabilitas yang dipilih pendamping organik harus difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat Desa yang mencakup:
 - ❖ penguatan partisipasi warga Desa;
 - ❖ penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang demokratis, dan
 - ❖ penguatan tata kelola pembangunan Desa yang berkeadilan sosial.

FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL BERBASIS PENGUATAN PARTISIPASI WARGA DESA

1. Target

- a. Pengembangan kapasitas kader Desa dan literasi Desa
- b. Pelibatan seluruh warga dalam setiap tahap pembangunan Desa.

2. Proses

- a. Mengorganisasi kelompok-kelompok warga untuk memperbincangkan masalah-masalah dan potensi Desa melalui ruang-ruang publik non-formal yang diselenggarakan secara berkala, termasuk melibatkan kelompok-kelompok rentan dan marginal dalam forum-forum tersebut;
- b. Mengajak warga untuk terbiasa menggambarkan situasi Desanya secara objektif, mendeskripsikan apa yang menjadi kepentingan diri warga beserta harapan mereka, termasuk gambaran warga tentang pemimpin/kepala Desa yang ideal;
- c. Membiasakan warga untuk memanfaatkan Sistem Informasi Desa, termasuk merumuskan solusi-solusi atas permasalahan Desa berdasarkan data dan informasi objektif yang ada;
- d. Membiasakan warga untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui kanal-kanal resmi yang ada seperti musdes maupun melalui kanal-kanal non-formal seperti media sosial;
- e. Bekerja sama dengan berbagai OMS dan mitra-mitra pembangunan Desa, serta mengorganisasi warga untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh OMS untuk meningkatkan kapasitas literasi warga.

3. Pemodelan

Dalam hal fasilitasi akuntabilitas sosial Desa berbasis penguatan partisipasi warga, pengorganisasi/inovator Desa perlu mencermati persoalan-persoalan dasar yang terjadi di Desa. Persoalan-persoalan dasar itu pada umumnya terjadi karena minimnya pelibatan warga dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Persoalan umum yang sering dihadapi oleh Desa dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan Desa yang akuntabel adalah mengenai anggaran. Selain itu, partisipasi perempuan dalam tata kelola pembangunan Desa juga seringkali masih jauh dari cukup. Oleh karena itu, pengorganisasi/inovator Desa perlu mempertimbangkan pemilihan model fasilitasi akuntabilitas sosial yang mendukung pada peningkatan serta penguatan partisipasi warga mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pertanggungjawaban pembangunan Desa.

FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL BERBASIS TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS

1. Target

Akuntabilitas sosial berbasis tata kelola pemerintahan yang demokratis berarti juga *terciptanya keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan Desa* antara kepala Desa, BPD, dan warga Desa. Terjadinya keseimbangan dalam tata kelola pemerintahan Desa ini akan membuat kekuasaan dapat dipantau dan diawasi oleh warga Desa. Target-target capaian berikut:

- a. Semakin terbukanya akses warga terhadap informasi dan data seputar hal-hal strategis Desa;
- b. Perbaikan mutu layanan umum di Desa yang ditujukan bagi warga, khususnya warga yang rentan dan marginal;
- c. Semakin besarnya pelibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.

2. Proses

- a. Memantik warga melalui pendekatan pribadi/personal untuk menciptakan ruang publik non-formal melalui acara obrolan santai bersama, nonton bareng sepak bola dan bulutangkis, acara doa dan makan bersama, dan sejenisnya;
- b. Mengorganisasi warga untuk membentuk gerakanswadaya politik yang mengusung calon kepala Desa dan calon anggota BPD berintegritas, termasuk juga mengawal mereka yang terpilih untuk memenuhi Pakta Integritas yang telah dibuatnya;
- c. Mengorganisasi warga untuk berperan aktif dalam penyusunan dan pemantauan Maklumat Layanan Desa.
- d. Mengorganisasi warga Desa agar semakin berminat dan mau mengembangkan jurnalisme warga yang objektif dan bertanggungjawab.
- e. Mengorganisasi warga untuk bersama-sama memprakarsai pendirian rumah-rumah aspirasi atau posko-posko pengaduan sebagai wahana untuk menampung, mengelola, dan menyalurkan ketidakpuasan serta berbagai aspirasi warga terkait jalannya pembangunan Desa.
- f. Memantik dan mengorganisasi warga untuk mau aktif berpartisipasi dalam pendataan Desa, mendorong pengembangan sistem informasi Desa yang valid dan mudah diakses.

3. Pemodelan

- a. Jurnalisme Warga
- b. Rembug Warga
- c. Posko Pengaduan Warga

FASILITASI PELAKSANAAN AKUNTABILITAS SOSIAL DI DESA

FASILITASI AKUNTABILITAS SOSIAL DESA

BERBASIS TATA KELOLA PEMBANGUNAN DESA YANG BERKEADILAN SOSIAL

1. Target

- a. Keterbukaan dan perluasan akses terhadap data serta informasi pembangunan Desa;
- b. Pengikutsertaan warga, termasuk kelompok rentan dan marjinal, dalam proses-proses pembangunan Desa;
- c. Terpenuhi hak-hak warga akan kebutuhandasar, termasuk hak bagi warga miskin, perempuan, anak-anak, kelompok minoritas, dan sejenisnya;
- d. Perluasan akses dan kesamaan hak warga, khususnya kelompok-kelompok rentan dan marjinal dalam pembangunan Desa;
- e. Terjaminnya hak warga, khususnya kelompok rentan dan marjinal, untuk hadir dan bersuara dalam musyawarah Desa;
- f. Terlaksananya pengawasan dan evaluasi melalui audit sosial/analisa anggaran pembangunan Desa.

2. Proses

- a. Mengumpulkan data dan informasi pembangunan Desa;
- b. Menyusun program/kegiatan pembangunan yang cocok dan sesuai dengan keadaan atau permasalahan objektif Desa;
- c. Mengontrol dan memastikan keluarga yang berhak akan atau telah menerima program penanggulangan kemiskinan, bantuan sosial, dan juga kegiatan-kegiatan pemberdayaan;
- d. Memastikan keterwakilan warga dari semua kelompok dalam forum warga, musyawarah Desa dan Musrenbang Desa.
- e. Memastikan warga berpartisipasi dan aktif memanfaatkan Kartu Penilaian dalam SID khususnya mengenai evaluasi kinerja pemdes dalam pencapaian SDGs Desa.

3. Pemodelan

- a. Pendataan dan Sistem Informasi Desa Partisipatif
- b. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi Desa Partisipatif
- c. Kartu Layanan Penilaian Warga



TERIMA KASIH